



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

EP, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 13 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Batu Nisan, RT 01, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

SM, tempat dan tanggal lahir Bamasco, 08 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bamasco, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 96/Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 24 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kelingi dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat nomor 0219/023/XI/2017, tanggal 20 November 2022;

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan/Janda dan status Tergugat adalah Jejaka/Duda, perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung bernama Iwan, dengan mas kawin $\frac{1}{2}$ suku mas dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan, telah berhubungan badan dan sebagaimana hubungan Suami dan Istri. Kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama RP, lahir di Musi Rawas 2 September 2018;

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus pada September 2019 sampai sekarang, perselisihan /pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada akhir 30 Desember 2020;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 7.1. Tergugat suka berjudi (Bar-bar);
- 7.2. Tidak memberi nafkah kepada tergugat dan anak;
- 7.3. Tergugat selingkuh;

8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah Sendiri yang beralamat di Remayu kec. Tuah Negeri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 8 bulan dari Bulan Juli 2021 sampai sekarang. Sekarang penggugta tetap tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Remayu Kec. Tuah Negeri;

10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap penggugat sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pengugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (SM) terhadap Penggugat (EP);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 0219/023/XI/2017, tanggal 20 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. HW, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak beberapa tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama dua tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah lima bulan yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **JH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama dua tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah lima bulan yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 18 November 2017, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/023/XI/2017, tanggal 20 November 2022;
3. bahwa sejak dua tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak lebih dari lima bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali mejadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
4. bahwa perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan indikasi lunturnya sebagian rasa kasih sayang Tergugat terhadap diri Penggugat, sehingga wajar bila Penggugat merasa sakit hati karena mengurangi kebahagiaannya sebagai istri yang selama ini dirasakannya selama bertahun-tahun;
5. bahwa hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan sulit diterima oleh Penggugat sebagai istri karena menyangkut naluri seorang perempuan pada umumnya;
6. bahwa perpisahan tempat tinggal selama lima bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut agak sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

7. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SM) terhadap Penggugat (EP);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMY HERAWATI, S.H.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp495.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)